



SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 171.1/KEP. 19 - DPRD/2016

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING;**
- 2. DESA;**
- 3. PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA;**
- 4. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RSUD KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud;**
 - b. bahwa dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang :**
 - 1. Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;**
 - 2. Desa;**
 - 3. Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;**
 - 4. Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya.****telah dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya pembahas rancangan Perda dimaksud;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang :**

1. Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
2. Desa;
3. Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;
4. Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 9. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Hari Rabu Tanggal 30 Nopember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang :
 1. Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

2. Desa;
3. Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;
4. Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA

: Susunan Pimpinan Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
I.	Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		
1.	H. CECEP NURYAKIN, S.Pd.	Partai Demokrat	Ketua
2.	HARIS SOMANTRI, S.Sos.	Gerindra	Wakil Ketua
II.	Desa		
1.	H. ARIP RACHMAN, SE., MM.	Partai PDI Perjuangan	Ketua
2.	H. SYAHBAN HILAL, SH., M.Pd.	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
III.	Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;		
1.	USMAN KUSMANA, S.Ag.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	YANE SRI WIGANTINI, SE.	Partai Amanah Nasional	Wakil Ketua
IV.	Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya		
1.	H. ASOP SOPIUDIN, S.Ag.	Persatuan Pembangunan	Ketua
2.	Hj. NINA SUPRIATIN, SE.	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua

yang ditetapkan sesuai kesepakatan seluruh Anggota Panitia Khusus;

KETIGA

: Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bertugas :

1. mengkoordinasikan dan mengatur penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus dimaksud, untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD

Kabupaten Tasikmalaya;
3. tugas Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya berakhir bersamaan dengan pembubaran Panitia Khusus dimaksud pada saat Rapat Paripurna penetapan Rancangan Perda yang dibahasnya menjadi Perda.

KELIMA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Nopember 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATĒN TASIĒMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA